



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian perlindungan apabila pekerja mengalami risiko sosial seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
- b. bahwa untuk memenuhi perlindungan jaminan sosial bagi buruh tani tembakau, petani cengkeh, buruh tani cengkeh dan pekerja rentan, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau dapat dilaksanakan dalam bentuk program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera atau sakit dan/atau meninggal dunia yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah program bantuan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil tembakau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.
11. Petani Cengkeh adalah orang yang bekerja/mengelola tanaman cengkeh di lahan milik sendiri/menyewa lahan, mulai dari menanam cengkeh, pemetikan sampai dengan pasca panen dengan penghasilan berdasarkan hasil panen cengkeh tersebut.
12. Buruh Tani Cengkeh adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan perkebunan cengkeh dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam cengkeh mulai dari pemetikan sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Bantuan Iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- b. menjamin perlindungan jaminan sosial bagi Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh, Buruh Tani Cengkeh dan Pekerja Rentan pada saat terjadi kecelakaan kerja dan/atau kematian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan dan sumber anggaran;
- b. penerima bantuan iuran;
- c. pendataan dan pendaftaran peserta;
- d. besaran iuran dan jangka waktu kepesertaan;
- e. pembayaran iuran dan pembayaran manfaat;
- f. pemberhentian peserta;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan.

BAB II

JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN SUMBER ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Iuran bagi masyarakat untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program JKK; dan
 - b. program JKM.

Pasal 6

- (1) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari DBHCHT sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. sosial; atau
 - b. ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENERIMA BANTUAN IURAN

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Buruh Tani Tembakau;
 - b. Petani Cengkeh;
 - c. Buruh Tani Cengkeh; dan
 - d. Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi setiap orang yang:
 - a. bekerja dengan upah atau penghasilan di bawah standar;
 - b. kondisi kerja di bawah standar;
 - c. memiliki pekerjaan tidak stabil;
 - d. memiliki tingkat kesejahteraan rendah; dan/atau
 - e. masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem berdasarkan data kemiskinan atau data sejenis lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan/atau daerah.

Pasal 8

- Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar sebagai penduduk dan bekerja di Kabupaten Magelang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - c. belum terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 9

- (1) Daftar calon penerima Bantuan Iuran bersumber dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh, dan Buruh Tani Cengkeh; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian melakukan verifikasi dan validasi atas daftar calon penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi atas daftar calon penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang hasilnya akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran untuk dilakukan pengecekan kembali.
- (5) Ketentuan mengenai format berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran melakukan pengecekan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran.
- (2) Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran menyampaikan data calon penerima Bantuan Iuran yang memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Iuran kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian calon penerima Bantuan Iuran dengan mempertimbangkan hasil verifikasi, validasi, pengecekan kembali, dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Iuran berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai format berita acara pengecekan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran mendaftarkan penerima Bantuan Iuran sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
BESARAN IURAN DAN JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

Pasal 12

Besaran Bantuan Iuran dan jangka waktu Bantuan Iuran bagi setiap peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
PEMBAYARAN IURAN DAN PEMBAYARAN MANFAAT

Bagian Kesatu
Pembayaran Iuran

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembayaran Bantuan Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran iuran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antara Kepala Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran melaksanakan rekonsiliasi data setiap bulan.
- (4) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besaran iuran yang harus dibayar oleh Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran dengan surat penetapan iuran.
- (5) Berdasarkan surat tagihan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran melakukan pembayaran iuran secara non tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan di bulan berjalan.

Bagian Kedua
Pembayaran Manfaat

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja dan/atau kematian peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, peserta/ahli waris peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengecekan kasus.
- (3) Hasil pengecekan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta/ahli waris peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PESERTA

Pasal 15

- (1) Penerima Bantuan Iuran dapat diberhentikan sebagai peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian kepesertaan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Penggantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan dari wilayah yang sama dengan peserta yang diberhentikan.
- (4) Tata cara pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penggantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran terhadap pemberian Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui jumlah pemberian dan memastikan pelaksanaan pemberian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setelah pelaksanaan pemberian bantuan iuran dalam setiap tahun anggaran.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran melaporkan jumlah peserta dan penerima manfaat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 November 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BANTUAN IURAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BANTUAN IURAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
NOMOR :

Pada hari ini ... tanggal... bulan ... tahun bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang dihadiri oleh sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima Bantuan Iuran yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Data Calon penerima Bantuan Iuran yang dinyatakan layak sebagai Penerima Bantuan Iuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar-benar layak mendapatkan Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS.....

.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN KEMBALI
CALON PENERIMA BANTUAN IURAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN KEMBALI
CALON PENERIMA BANTUAN IURAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
NOMOR :

Pada hari ini ... tanggal... bulan ... tahun bertempat di ... telah dilaksanakan pengecekan kembali terhadap calon penerima Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang dihadiri oleh sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Setelah dilakukan pengecekan kembali, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima Bantuan Iuran yang sudah dilakukan pengecekan kembali adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Data Calon penerima Bantuan Iuran yang dinyatakan layak sebagai Penerima Bantuan Iuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar-benar layak mendapatkan Bantuan Iuran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS.....

.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003